



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 52 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

Umur 51 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan usaha Bengkel Tambal Ban, tempat tinggal Bengkel Keleng Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 18 Pebruari 2016, telah

Halaman 1 dari 12

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Mei 1991, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/45/V/1991, tanggal 23 Mei 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan anak bawaan 1 (satu) orang dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 20 Nopember 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman, Tergugat tinggal pada alamat Tergugat diatas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menanganinya berkenan menyidangkan dengan

Halaman 2 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa". Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/45/V/1991, tanggal 23 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi kode P;.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut, juga Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jln Binjai KM.11,5 Dusun Puji Mulyo, Gang II, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat, hanya sebagai tyetangga dekat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah sekitar 20 tahun yang laluan sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan rukun saja, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, telah terjadi keributan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;

2. umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln Jln Binjai KM.11,5 Dusun Puji Mulyo, Gang II, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;

Halaman 4 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tn sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan rukun saja, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2003 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dan akan mengajukan saksi lain;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majlis cukup beralasan

Halaman 5 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimantelah pisah tempat tinggal/rumaha dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Halaman 6 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Terugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 1991-M bertepatan dengan tanggal 09 Zulka'dah 1411-H, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Terugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Nurlina Nasution Binti Juhari Nasution dan Kasih Binti Kanyak sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Terugat benar tahun 1991 dan sampai sekarang belum mempunyai anak dan sekitar 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Terugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Terugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan Terugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Terugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 1991-M bertepatan dengan tanggal 09 Zulka'dah 1411-H, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan,
- \* Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Terugat belum mendapat keturunan ( anak);

Halaman 7 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius dan sulit untuk didamaikan kembali;
- \* Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah sulit untuk disatukan dan/atau didamaikan sehingga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak merasa senang dan sangat teraninaya, oleh dan karena itu maka terhadap keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan dimaksud sesuai dengan qaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي  
طلقة

Halaman 8 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin Tergugat, keadaan tersebut dapat dipastikan bahwa hati antara keduanya telah pecah, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut turut pecah pula, oleh dan karena itu alasan Penggugat melakukan perceraian karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan telah ditinggal pergi oleh Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin telah mengacu dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah sulit untuk disatukan dan/atau didamaikan sehingga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Puitih, Kabupaten Asahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1)

Halaman 9 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal **02 Mei 2016** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1437** Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Dra. NIKMAH.MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-

Halaman 10 dari 12

**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu MUHAMMAD RIVAI.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Dra. NIKMAH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. HUSNUL YAKIN.SH.MH.

MUHAMMAD RIVAI.SH.MH.

## Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	780.000,-
-	Biaya redaksi :	Rp	5.000,-
-	<u>Biaya materai</u> :	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya  
Lubuk Pakam, 02 Mei 2016 - M  
24 Rajab 1437 - H  
Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 11 dari 12  
**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. MUSLIH.MH.**

Halaman 12 dari 12  
**Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)